



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK
LINGGAU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
 11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Keamanan Informasi ;
 12. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4432/TIK.02-SD/14/2023 tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Admin Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 bertugas :

1. Mengelola Data pengguna aplikasi SIKUM di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
2. Mengelola Data perkara pada Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;

3. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau; dan
4. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;

- KETIGA : Petugas Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 bertugas:
- a. Mengelola data perkara pada wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
 - b. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau; dan
 - c. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU ,

Ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Petikan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kasubbag. Teknis Penyelenggara dan Hukum,



Nick Rosamy Sasmita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN 2026

PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM
(SIKUM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

No	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SK	EMAIL
1	NICK ROSAMY SASMITA NIP. 198010152010011016	Kasubbag. Teknis Penyelenggara dan Hukum	ADMIN	nickrosamysasmita @gmail.com
2	DESI SELVI YANI NIP. 199212282025062001	Staf Teknis Penyelenggara Dan Hukum	OPERATOR	workphilein@gmail.com

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Petikan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

Kasubbag. Teknis Penyelenggara dan Hukum

